



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/034 /Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANGGREK DESA SEMETEH KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD ANGGREK Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Nomor :420/55/UPT.Pend/MLK/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Lakitan, Nomor :421.2/56/UPT.Pend/MLK/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan, Nomor : 140/02/SMT/2016
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD ANGGREK
Alamat : Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANGGREK harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DIMUARA BELITI
PADA TANGGAL : 14 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
MUS PEMBINA TK.I

**PANITIA PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ANGGREK
DESA SEMETEH KECAMATAN MUARA LAKITAN**

**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRIAN TK ANGGREK
NOMOR : 420/02/TK ANGGREK/SMT/2010**

**TENTANG
PENDIRIAN TK ANGGREK DESA SEMETEH
KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA PANITIA PENDIRIAN TK ANGGREK DESA SEMETEH
KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Taman Kanak-Kanak di lingkungan Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka dipandang perlu untu perlu untuk pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Kecamatan Muara Lakitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Bupati Musi Rawas No. 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas
4. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 420/02-/ SMT/ 2010 tentang Pembentukan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK Anggrek) Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
Kedua : Susunan Pengurus Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan sebagaimana terlampir
Ketiga : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Semeteh



ARMANSYAH

Ditetapkan di : Semeteh
Pada tanggal : 05 Juli 2010
Ketua Panitia TK. Anggrek



ARMANSYAH